



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
DAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang berbudaya, menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, bertanggung jawab, rasa ingin tahu, dan gemar membaca, perlu penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi sekolah;
- b. bahwa penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tanggung jawab bersama; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter dan Gerakan Literasi Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstra kurikuler pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 958);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 177);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
5. Literasi Sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara.
6. Gerakan Literasi Sekolah yang selanjutnya disingkat GLS adalah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
12. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
14. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

BAB II PPK

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PPK mewujudkan terbentuknya generasi anak bangsa yang religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berakhlak mulia.

Pasal 3

PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Bagian Kedua
Pelaksanaan PPK

Pasal 4

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Bagian Keempat
Prinsip

Pasal 5

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan PPK meliputi:

- a. penyelenggaraan PPK terdiri atas:
 1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal;
 2. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal; dan
 3. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal;
- b. pelaksana dan tanggung jawab.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan PPK

Paragraf 1

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Jalur
Pendidikan Formal

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (4) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Formal dan guru.
- (5) Tanggungjawab kepala Satuan Pendidikan Formal dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
- (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.

- (4) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

Pasal 9

- (1) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan melalui kerja sama:
 - a. antar Satuan Pendidikan Formal;
 - b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.
- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (3) Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah mempertimbangkan:
- a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

Paragraf 2

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Nonformal

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2 dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya.
- (2) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Informal

Pasal 12

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3 dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kelima
Pelaksana dan Tanggung Jawab

Pasal 14

- (1) PPK dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pelaksanaan PPK dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten bertanggungjawab untuk:
 - a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan PPK;
 - c. melakukan kerjasama antar lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK;
 - d. menjamin terlaksananya pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan PPK;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPK; dan
 - g. melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK kepada Bupati.
- (2) Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mensosialisasikan dan melaksanakan PPK;
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain yang mendukung pelaksanaan PPK;
 - d. menjamin terlaksananya pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan PPK;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPK; dan
 - g. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan PPK kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III GLS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 16

Gerakan literasi sekolah bermaksud mewujudkan suasana yang kondusif agar warga sekolah memperoleh kesempatan yang nyaman untuk membudayakan kegiatan membaca dan menulis serta berkomunikasi dengan lingkungannya.

Pasal 17

Gerakan Literasi Sekolah memiliki tujuan:

a. Tujuan Umum

Menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.

b. Tujuan Khusus

- a. menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah;
- b. meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat;
- c. menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan; dan
- d. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 18

Ruang lingkup GLS meliputi:

a. lingkungan fisik sekolah meliputi :

1. fasilitas; dan
2. sarana prasarana literasi;

b. lingkungan sosial dan afektif berupa dukungan dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah; dan

c. lingkungan akademik berupa program literasi yang menumbuhkan minat baca dan menunjang kegiatan pembelajaran.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan GLS

Pasal 19

- (1) GLS di satuan pendidikan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Kesiapan masing-masing satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. kesiapan kapasitas fisik sekolah;
 - b. kesiapan warga sekolah; dan
 - c. kesiapan sistem pendukung lainnya.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan GLS di satuan pendidikan dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu :
 - a. tahap pembiasaan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pembelajaran.
- (2) GLS tahap pembiasaan sebagaimana pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menumbuhkan minat peserta didik terhadap bacaan dan kegiatan membaca, melalui:
 - a. membaca 15 (lima belas) menit sebelum pelajaran dimulai dilaksanakan dengan membaca nyaring dan/atau membaca dalam hati tanpa tagihan/tanpa dibebani tugas tambahan;
 - b. pengembangan perpustakaan sekolah, sudut baca kelas, dan area baca;
 - c. pengembangan sarana lain yang mendukung penumbuhan minat terhadap literasi;
 - d. pengembangan koleksi teks cetak dan/atau visual dan digital; dan
 - e. pembuatan bahan karya teks.
- (3) GLS pada tahap pengembangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mempertahankan minat terhadap bacaan dan kegiatan membaca, serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca peserta didik, melalui:
 - a. membaca nyaring interaktif, membaca terpandu, membaca mandiri dan membaca bersama buku pengayaan/non teks pelajaran;
 - b. berbincang atau menganalisis elemen-elemen cerita;
 - c. membuat jurnal tanggapan terhadap cerita berupa kegiatan menulis dan menggambar; dan
 - d. kegiatan seni peran dan kriya berbasis tanggapan terhadap cerita.

- (4) GLS pada tahap pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) huruf c merupakan pembelajaran berbasis literasi dengan tujuan untuk mempertahankan minat peserta didik terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca, serta meningkatkan kecakapan literasi peserta didik, dengan membaca buku-buku pengayaan dan buku teks pelajaran, melalui:
- a. kegiatan membaca terpandu, membaca bersama, dan membaca mandiri menggunakan buku pelajaran;
 - b. membuat daftar pertanyaan dan pemahaman bacaan;
 - c. melakukan pengujian pemahaman isi bacaan;
 - d. menulis cerita dengan tokoh yang menarik; dan
 - e. pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan Sudut Baca untuk pembelajaran.

Bagian Keempat
Pelaksana

Pasal 21

- (1) GLS dilaksanakan oleh satuan pendidikan sejak dari PAUD, SD dan SMP.
- (2) Pelaksanaan GLS dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kelima
Sasaran GLS

Pasal 22

Sasaran GLS meliputi warga sekolah atau seluruh komponen satuan pendidikan :

- a. peserta didik;
- b. guru;
- c. kepala sekolah;
- d. tenaga kependidikan; dan
- e. pustakawan.

Bagian Keenam
Tim Literasi Sekolah

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan pelaksanaan GLS, Satuan pendidikan dapat membentuk Tim Literasi Sekolah (TLS).
- (2) TLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim khusus yang ditetapkan kepala sekolah yang terdiri dari :
 - a. anggota komite sekolah;
 - b. orang tua /wali murid
 - c. pustakawan dan tenaga kependidikan lainnya
 - d. guru kelas dan guru mata pelajaran; dan
 - e. relawan literasi atau elemen masyarakat lainnya.
- (3) TLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan GLS diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan atas pelaksanaan PPK dan GLS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Satuan Pendidikan yang belum atau yang sudah melaksanakan PPK dan GLS tetapi belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004